

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
ALODOKTER
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
TENTANG
PROGRAM RUJUKAN PASIEN ALODOKTER
Nomor : 1010/PKPRP/LGL/STS-RSUDAWS/2021
Nomor : 445/MITRA/2002/VII/2021**




Perjanjian Kerjasama Program Rujukan Pasien Alodokter ini untuk selanjutnya disebut dengan ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani, pada hari senin tanggal 12 Juli 2021, oleh dan antara:




- I. **PT Sumo Teknologi Solusi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Noble House Lt. 21, Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4 No. 2 RT 05 RW 02, Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Suci Arum Sari**, bertindak selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karena itu, sah mewakili untuk dan atas nama PT. Sumo Teknologi Solusi, untuk selanjutnya disebut "**Alodokter**" dan;
- II. **dr. David Hariadi Masjhoer, Sp. OT. (M.K.M)MARS.**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah **Abdoel Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur** yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : **821.2/III.2-4017/TUUA/BKD/2020** tanggal **07 Juli 2020**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Palang Merah Indonesia No. 01 Samarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah **Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Provinsi Kalimantan Timur** yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Alodokter dan Rumah Sakit secara sendiri - sendiri selanjutnya disebut **Pihak** dan secara bersama - sama selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Bahwa Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rumah Sakit adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit.
2. Bahwa Alodokter adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan yang memilik platform digital yang berbentuk website yaitu www.alodokter.com dan berbentuk aplikasi yang bernama Alodokter.

Paraf Alodokter			
-----------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------	---	---	---

3. Bahwa Alodokter melaksanakan pekerjaan yaitu merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

PASAL 1



DEFINISI




1. **Pasien Rujukan (*referred patient*)** adalah pasien yang menggunakan layanan kesehatan Alodokter dimana pasien rujukan membutuhkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.
2. **Surat Konfirmasi** adalah surat yang dikirimkan Alodokter kepada Rumah Sakit yang berisi informasi tentang biodata pasien rujukan yang dirujuk.
3. **Referral Fee** adalah fee yang dibayarkan Rumah Sakit kepada Alodokter atas pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit.


PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat membuat perjanjian ini dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **12 Juli 2021** sampai dengan tanggal 12 Juli 2023.
2. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan salah satu pihak memberitahu untuk tidak memperbarui Perjanjian setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
3. Para Pihak maupun salah satu Pihak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian dalam hal dipenuhinya salah satu dan atau seluruh ketentuan dibawah ini:
 - a. Terdapat pernyataan atau jaminan didalam Perjanjian ini yang terbukti tidak benar atau salah ketika dibuat; atau
 - b. Salah satu Pihak lalai atau melakukan pelanggaran atas salah satu atau beberapa ketentuan dari Perjanjian ini (termasuk pelanggaran atas pernyataan atau jaminan salah satu pihak, dan tidak mampu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (apabila dimungkinkan untuk dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pelanggaran tertulis dari Pihak lainnya; atau
 - c. Salah satu Pihak dicabut izin usahanya, dilikuidasi atau karena alasan apapun tidak dapat menjalankan usahanya secara sebagian atau keseluruhan, atau menjadi insolven atau pailit atau permintaan, tuntutan atau gugatan untuk dinyatakan

Paraf Alodokter			a
-----------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------	---	---	---



- insolven, penundaan pembayaran hutang atau pailit diajukan terhadap Pihak tersebut baik oleh Pihak tersebut sendiri maupun oleh krediturnya; atau
- d. Adanya peraturan perundang – undangan di kemudian hari yang bersifat memaksa yang menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat meneruskan kerjasama dengan Pihak lainnya berdasarkan perjanjian ini, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan menyampaikan tanggal efektif pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. Pemberitahuan pengakhiran sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini wajib diserahkan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki.
5. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat hak - hak dan kewajiban – kewajiban yang telah timbul dan belum di laksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai perjanjian ini berakhir, maka hak dan kewajiban Para Pihak tersebut wajib dipenuhi atau diselesaikan oleh Para Pihak.
6. Untuk pengakhiran Perjanjian, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan - ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu Perjanjian.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA




Mendapatkan pembayaran *Referral fee* dari Rumah Sakit yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini.




2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan profil rumah sakit yang akan ditampilkan di website dan aplikasi Alodokter.
- b. Menerima pasien rujukan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari Alodokter.
- c. Menerima laporan setiap bulan yang berisi daftar nama pasien rujukan yang dirujuk Alodokter.

3. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menampilkan profil Rumah Sakit di website dan aplikasi Alodokter.
- b. Membantu pasien rujukan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit.
- c. Mengirimkan Surat Konfirmasi kepada Rumah Sakit sesuai lampiran 1 Perjanjian ini.

Paraf Alodokter			
-----------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------	---	---	---

- d. Mengirimkan laporan rekapitulasi yang berisi jumlah pasien rujukan sebagai dasar pembayaran biaya jasa rujukan (*referral fee*) kepada Rumah Sakit selambat – lambatnnya setiap tanggal 5 (lima) di awal Bulan.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan laporan rekapitulasi pasien rujukan sesuai Lampiran 2 di dalam Perjanjian ini.
- b. Mengkonfirmasi laporan rekapitulasi jumlah pasien rujukan kepada Alodokter selambat – lambatnnya setiap tanggal 20 bulan berjalan.
- c. Membayar *Referral fee* kepada Alodokter yang besarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini.




PASAL 4 EKSKLUSIVITAS

1. Rumah Sakit hanya akan menggunakan Alodokter untuk layanan kerjasama *booking platform* dan rujukan pasien komersial.
2. Untuk setiap promosi digital (*digital activation*), Rumah Sakit akan berkolaborasi / bekerjasama dengan platform Alodokter
3. Rumah Sakit diperbolehkan mengembangkan dan menggunakan *platform* digital yang dimilikinya termasuk web, aplikasi, dan media sosial.

PASAL 5 REFERRAL FEE DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Rumah Sakit akan memberikan *referral fee* kepada Alodokter sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) Rupiah untuk setiap pasien yang dirujuk Alodokter dan ditandai dengan Surat Pengantar Rujukan dari Alodokter. Fee ini juga termasuk PCR.
2. Khusus untuk pasien *Rapid Test Antigen*, *referral fee* sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
3. Biaya *referral fee* belum termasuk PPN.
4. Alodokter akan menerbitkan *invoice* kepada Rumah Sakit setiap akhir bulan.
5. Rumah Sakit akan membayar *Referral Fee* kepada Alodokter dalam 20 hari kalender setelah Rumah Sakit menerima *invoice* secara lengkap dan benar dari Alodokter.
6. Pembayaran atas *referral fee* oleh Rumah Sakit kepada Alodokter akan dilakukan dengan cara bank transfer ke rekening sebagai berikut:

Paraf Alodokter			
-----------------	---	---	---




Paraf Rumah Sakit			
-------------------	---	---	---




Nama Bank : Bank Mandiri
 Cabang Bank : KCP Jakarta Kuningan City
 Nomor Rekening : 102.00.1111117.3
 Pemilik Rekening : PT. Sumo Teknologi Solusi

PASAL 6 KORESPONDENSI

- Seluruh pemberitahuan, permintaan atau jenis komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris melalui pos tercatat, faksimili, surat eletronik (*e-mail*) atau kurir, dengan biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang bersangkutan dan dikirimkan ke alamat-alamat di bawah ini:

<p><u>Pihak Pertama:</u> PT. SUMO TEKNOLOGI SOLUSI Noble House Lt. 21, Jl. Ide anak Agung Gde Agung Kav. E4 No.2 RT 05 RW 02 Kuningan – Jakarta Selatan 12950</p> <p>Contact Person : Agustin Gunawan Position : VP Partnerships Nomor Telepon: (021) 2598 1930 Hp : 08176536873 Alamat email : agustin@alodokter.com</p> <p>Dr Ruth Email : ruth@alodokter.com</p> <p>HOTLINE Telp : (021) 80625508 HP/WA: 081219471158 Email : medicalsupport@alodokter.com</p> <p>TelesalesManager: Arief.Prasetya@alodokter.com</p>	<p><u>Pihak Kedua :</u> Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Jl. Palang Merah Indonesia No. 01 Samarinda 75123 Kalimantan Timur Telpon : (0541) 738118, 738070, 738050, 744979, 744978, 742055, 742056 Fax : (0541) 741793 E-mail : kemitraan.rsudaws@gmail.com <u>Contact Person :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perihal Kerjasama / Pengurusan MoU (0541) 738118 ext. 297 <ul style="list-style-type: none"> Sugiono, SKM., M.Adm.Kes. Cp. : 08125834527 Perihal Konfirmasi Pembayaran & Invoice ; (0541) 738118 ext. 139 <ul style="list-style-type: none"> Heldawati - Bag. Bendahara Penerimaan Cp. : 081347892388 Sulbani, SE. - Konfirmasi Invoice Rawat Inap UPT Cp. : 085250312171 Arin Ismail - Konfirmasi Invoice Rawat Inap Publik Cp. : 08125336972 Hermawan – Konfirmasi Invoice Rawat Jalan Publik Cp. : 0852-1198-9534 Perihal Pelayanan Medis. (0541) 738118 ext. 138 <ul style="list-style-type: none"> dr. Yuli Amalia Sari Cp. : 08115563992 drg. Nuryanni Dihin Utami Cp. : 081222446851
---	---

Paraf Alodokter			
--------------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------------	---	---	---




	<p>4) Perihal Administrasi UPT (0541) 744977 ext. 226</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulbani Cp. : 085250312171 <p>5) Perihal Administrasi Irna Publik (0541) 738118 ext. 139</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arin Ismail Rawat Inap Publik Cp. : 08125336972 ▪ Hermawan Rawat Jalan Publik Cp. : 085211989534 Cp. : 085250101585
--	---

2. Pemberitahuan-pemberitahuan harus dianggap telah diterima pada Hari Kerja yang sama apabila dikirimkan langsung kepada penerima yang sah atau dalam hal pengiriman melalui faksimili dikirimkan pada bukti laporan transmisinya atau surat elektronik, dengan memberitahukan tanggal pengiriman melalui surat elektronik, atau dalam hal pengiriman lewat pos, pada 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal pengiriman.
3. Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat atau nomor telepon dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya.

PASAL 7 KERAHASIAAN DATA

1. Rumah Sakit sepakat bahwa setiap data yang dikirimkan oleh Alodokter selanjutnya akan menjadi milik Alodokter kecuali dokumen – dokumen informasi medis atau resume medis pasien rujukan yang tidak dapat dimiliki atau diakses oleh Alodokter tanpa adanya kuasa dari pasien terkait.
2. Para Pihak mengakui bahwa oleh karena hubungan mereka, baik Alodokter dan Rumah Sakit mungkin memiliki akses ke produk tertentu dan bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan bisnis bagian lain, yang mungkin termasuk rencana bisnis, pelanggan, perangkat lunak teknologi, pemasaran dan rencana yang rahasia dan besar dari nilai untuk setiap Pihak. Masing-masing dan nilai yang signifikan apabila diungkapkan kepada Pihak Ketiga. Maka Para Pihak setuju bahwa Para Pihak tidak menggunakan cara apapun baik untuk keuntungan sendiri maupun untuk kepentingan Pihak lainnya informasi yang diperolehnya tersebut.
3. Masing-masing Pihak (termasuk komisaris, direktur, karyawannya) dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan dan atau yang sejenisnya mengenai Informasi Rahasia kepada Pihak lain, kecuali:

Paraf Alodokter			
-----------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------	---	---	---




- a. Telah menjadi milik umum tanpa melanggar Perjanjian ini atau kewajiban kerahasiaan terhadap Pemberi Informasi;
 - b. Diungkapkan untuk kepentingan peradilan/arbitrase/mediasi atau lembaga pemerintah/negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Diberikan kepada penasihat profesional, pemeringkat, penjamin, kreditur dan pemegang saham pengendali dari salah satu Pihak. Pihak-pihak tersebut tetap terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasal ini.
4. Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk pelaksanaan dan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi.
 5. Para Pihak setelah berakhirnya perjanjian ini tidak akan menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia milik Pihak lainnya, dan semua dokumen rahasia akan dikembalikan ke pemilik yang berhak, atau dihancurkan.
 6. Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus-menerus sekalipun Perjanjian ini telah berakhir dengan sebab apapun.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila karena suatu keadaan kahar (selanjutnya disebut *FORCE MAJEURE*), salah satu Pihak tercegah untuk, atau tidak dapat, melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, maka *FORCE MAJEURE* tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi setiap Pihak untuk tidak memenuhi kewajibannya yang timbul sebelum terjadinya *FORCE MAJEURE*. Namun demikian, Para Pihak dapat membicarakan secara musyawarah dan menyepakati secara tertulis tentang syarat dan kondisi baru yang diberlakukan kepada para Pihak setelah timbulnya *FORCE MAJEURE* tersebut dan syarat dan kondisi tersebut akan menjadi satu kesatuan adan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa untuk keperluan Perjanjian ini, *FORCE MAJEURE* diartikan sebagai suatu kondisi yang timbul diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, embargo, kecelakaan, permasalahan perburuhan, dan atau perubahan peraturan perundang – undangan, yang mencegah atau menghalangi sama sekali Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi *FORCE MAJEURE*, Para Pihak menyepakati bahwa para Pihak yang tidak mengalami *FORCE MAJEURE* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap

Paraf Alodokter			
--------------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------------	---	---	---




Pihak yang mengalami *FORCE MAJEURE* karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini selama berlangsungnya *FORCE MAJEURE*.




4. Dalam hal terjadi *FORCE MAJEURE*, Pihak yang mengalami *FORCE MAJEURE* wajib memberitahu Pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja kalender terhitung sejak tanggal timbulnya *FORCE MAJEURE* mengenai penangguhan pelaksanaan kewajibannya, alasan dari penangguhan tersebut, dan perkiraan lamanya penangguhan.
5. Pihak yang mengalami *FORCE MAJEURE* wajib berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kembali kewajibannya dalam Perjanjian ini yang terhalang *FORCE MAJEURE*, dan wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya yang lain dalam Perjanjian ini yang tidak terhalang oleh *FORCE MAJEURE*.

PASAL 9

SURAT PEMBERITAHUAN DAN PERINGATAN

1. Alodokter akan mengirimkan surat pemberitahuan pertama melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit tidak memberikan respon atas laporan rekapitulasi pasien selama empat (4) bulan sejak laporan dikirimkan oleh Alodokter. Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan selambat lambatnya tujuh (7) hari kalender sejak surat pemberitahuan pertama diterima oleh Rumah Sakit. Alodokter akan menurunkan peringkat rumah sakit *ranking* sebesar lima puluh (50) % pada *platform* Alodokter apabila rumah sakit tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan pertama tersebut.
2. Alodokter akan mengirimkan surat pemberitahuan kedua melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit tidak memberikan response atas laporan rekapitulasi pasien selama enam (6) bulan sejak laporan dikirimkan oleh Alodokter. Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan selambat lambatnya tujuh (7) hari kalender sejak surat pemberitahuan pertama diterima oleh Rumah Sakit. Alodokter akan menurunkan peringkat rumah sakit pada platform Alodokter sebesar lima puluh (75) % apabila rumah sakit tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan kedua tersebut.
3. Alodokter akan mengirimkan surat pemberitahuan ketiga melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit tidak memberikan respon atas laporan rekapitulasi pasien selama delapan (8) bulan sejak laporan dikirimkan oleh Alodokter. Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan selambat lambatnya tiga puluh (30) hari kalender sejak surat pemberitahuan pertama

Paraf Alodokter			
-----------------	---	---	---

Paraf Rumah Sakit			
-------------------	---	---	---